

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : PT Cahaya Karya Dayaindo
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK. 62/Menhut-II/2012
Tanggal 26 Januari 2012
Luas : ± 35.340 Ha
Lokasi : Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-389
Masa Berlaku : 21 Desember 2015 s/d 20 Desember 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 Mei 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 106.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT CAHAYA KARYA DAYAINDO
KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Cahaya Karya Dayaindo No. 039.7/SKEP-MUTU/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2018
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0488.2/MUTU/LVLKHutan/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Cahaya Karya Dayaindo.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 134a.3/SKEP-MUTU/XII/15 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pemberian

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

S-LK pada PT Cahaya Karya Dayaindo.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 039.7/SKEP-MUTU/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu pada PT Cahaya Karya Dayaindo.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-389 atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo dikarenakan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : PT Cahaya Karya Dayaindo tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Mei 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan